

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. *Deterrence Theory*

Teori ini digunakan dengan menghubungkan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar tunggakan pajak yang dimiliki. Suatu sikap Wajib Pajak yang diberikan kewenangan untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) dapat dicegah dengan memberikan sanksi yang merugikan untuk Wajib Pajak dan menanggung perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut. Jika setiap Wajib Pajak menerapkan perilaku sesuai dengan teori ini, maka setiap Wajib Pajak akan segera melunasi utang pajak yang dimiliki bahkan sebelum jatuh tempo pelunasan. Karena semakin lama Wajib Pajak melunasi utang pajak, denda dan sanksi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak akan meningkat setiap bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran. Menurut Setiyani (2008:8), Suatu hukuman yang ditetapkan bukanlah merupakan suatu pembalasan melainkan suatu sarana mencegah suatu kejahatan. Penerapan hukuman atau sanksi lebih ditujukan untuk pencegahan terjadinya kembali suatu pelanggaran untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat. Unsur utama yaitu mencari suatu pertimbangan yang diperlukan sebuah hukuman dengan disertai biaya hukum. Jika biaya penghukum ditemukan tidak lebih besar dari suatu manfaat, maka hukuman sangat diperlukan. Namun

berbeda halnya jika suatu hukuman tidak diberikan, maka efek hukuman perlu untuk dihapuskan. Tolak ukur ini dapat menggambarkan model perhitungan antara biaya dan juga manfaat jika salah satu tindakan tersebut dipilih. (Putra & Muslim, 2022)

2. Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009:134) efektivitas adalah tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuannya, maka dapat dikatakan efektif.

Efektivitas mengacu pada hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditargetkan. Suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila tujuan telah terealisasi, sehingga efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara hasil yang telah terealisasi dengan target yang diharapkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Munir (2004:48) sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi}{Target} \times 100$$

3. Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak memiliki peran besar dalam pembangunan negara. Pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Kalimat tersebut menunjukkan jika Undang-Undang mengatur ketentuan terkait perpajakan, sehingga pungutan pajak dapat bersifat memaksa. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bahwa “Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Leroy Beaulieu, seorang sarjana dari Perancis, dalam bukunya yang berjudul *Traite de la Science des Finances* (1906) mengemukakan "Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah."

Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919), mendefinisikan pajak sebagai bantuan uang secara insidental atau

secara periodik (tanpa kontra-prestasinya) yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara) untuk memperoleh pendapatan ketika terjadi suatu tathestand (sasaran pemajakan) karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak.

NJ. Fieldmann dalam bukunya yang berjudul *De overheidsmiddelen van Indonesia* (Leiden, 1949) memberikan batasan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut M.J.H. Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen* (1951) adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra-prestasi, yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang bersifat individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul "Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong", Universitas Padjadjaran (Bandung, 1964) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Andriani, dalam buku karangan Sumarsan (2013:3) “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang), dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Rifhi Siddiq, “Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada Wajib Pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung”.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan pajak memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Kontribusi wajib warga negara melalui pajak yang terutang.
2. Pajak dipungut berdasarkan dengan Undang-Undang.
3. Pajak digunakan untuk membiayai fasilitas negara dan fungsi pemerintah.
4. Pembayar tidak menerima imbalan secara langsung.
5. Bersifat memaksa pada kejadian tertentu atau keadaan yang memberikan kedudukan pada seseorang.
6. Pajak dipungut oleh Negara atau Pemerintah untuk kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Seiring berjalannya perkembangan, fungsi pajak sendiri memiliki perkembangan yang sebelumnya hanya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regularend*, sekarang ditambah dengan fungsi demokrasi dan fungsi distribusi (Ilyas & Burton, 2013:13).

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi *budgetair* dimana pajak digunakan sebagai sarana untuk memasukkan dan secara optimal ke dalam kas negara berdasarkan Undang-Undang pajak yang berlaku. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Pajak digunakan dalam penganggaran pengeluaran, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dan administrasi masyarakat (jalan raya, rumah sakit, dll).

2. Fungsi Mengatur (*Regulasi/Regularend*)

Fungsi ini memiliki pengertian bahwa pajak dapat digunakan sebagai instrument untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, ketika pemerintah ingin melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat mengenakan pajak tambahan, seperti bea masuk atas impor komoditas tertentu.

3. Fungsi Redistribusi

Fungsi redistribusi pajak yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

4. Fungsi Stabilisasi

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Beberapa barang impor dikenai pajak produksi dalam negeri untuk bersaing. Untuk menjaga stabilitas rupiah dan menjaga defisit perdagangan dari pelebaran, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah) atas impor produk mewah tertentu. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan.

c. Jenis Pajak

Ada 3 asas pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas Domisili, yaitu bahwa pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan berada di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak.

2. Asas Sumber, yaitu bahwa pembebanan pajak oleh negara hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Asas Kebangsaan, yaitu bahwa status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak terhadapnya. Perlakuan perpajakan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing itu berbeda.

Sesuai asas pemungutan pajak, maka di Indonesia ditetapkan berbagai pengelompokan pajak agar dapat membedakan antara pajak yang satu dengan pajak yang lain. Menurut Mardiasmo, jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu:

1. Menurut Golongannya

- a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan secara berkala kepada warga negara yang wajib membayar pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak ini dipungut jika terjadi peristiwa tertentu. contohnya Pajak atas Pembelian Barang Mewah (PPnBM).

2. Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang diambil berdasarkan subjeknya. Contohnya pajak impor, bea masuk, bea keluar, dan sebagainya.

b) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang diambil berdasarkan objeknya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak kekayaan.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a) Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah cakupannya terbatas hanya daerah saja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi. Pajak daerah terdiri atas:

- Pajak Provinsi. Contohnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/Kota. Contohnya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b) Pajak negara (pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak kekayaan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

a) *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) *Self Assessment System*

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pihak selain fiskus dan Wajib Pajak).

e. **Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:8), cara pemungutan pajak dibagi berdasarkan 3 stelsel yaitu stelsel nyata (*riil stelsel*), stelsel anggapan (*fictieve stelsel*), dan stelsel campuran.

1. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel nyata yaitu pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kekurangan stelsel ini yaitu pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

2. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun

dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

f. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:8) dapat dikelompokkan menjadi:

a) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.

3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

1. *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
2. *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelopkan pajak).

4. Penagihan Pajak


Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, mendefinisikan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh DJP agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Adapun pengertian penagihan pajak menurut Soemitro (1991) ialah perbuatan yang dilakukan DJP karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan, spesifiknya mengenai pembayaran pajak. Sementara menurut Hadi (2001), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari aparaturnya atau

petugas DJP sebab Wajib Pajak tidak melunasi sebagian maupun seluruh kewajiban perpajakan yang terutang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPSP), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (selanjutnya disebut UU PBB), dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan (selanjutnya disebut PP-74/2011).

Sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), alur penagihan pajak dimulai dari penerbitan dasar penagihan kemudian penerbitan surat teguran. Setelah masa daluwarsa surat teguran habis, maka dilanjutkan dengan menerbitkan surat paksa. Apabila setelah penerbitan surat paksa Wajib Pajak belum melunasi utang pajak

sebagaimana dalam dasar penagihan, maka dilanjutkan ke prosedur penyitaan yang kemudian berakhir dengan pelaksanaan lelang untuk melunasi utang pajak Wajib Pajak.



Gambar 1. 1 Tahapan Penagihan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008, tahapan atau proses penagihan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan, ataupun surat lainnya yang sejenis apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo Penanggung Pajak tidak atau belum melunasi utang pajaknya.
- 2) Setelah itu apabila dalam jangka waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterima oleh Penanggung Pajak namun Penanggung Pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan Surat Paksa.

- 3) Selanjutnya apabila Surat Paksa telah diterbitkan dan telah diterima oleh Penanggung Pajak tetapi dalam jangka waktu 2 x 24 jam masih belum melunasi utang pajaknya, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- 4) Setelah itu apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah dilakukannya penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), ternyata Penanggung Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
- 5) Pejabat dapat melaksanakan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang Negara apabila setelah diterbitkannya surat perintah tentang pengumuman lelang tetapi Penanggung Pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya.

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

- a. Penagihan Pajak Pasif

Dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yaitu dimulai dengan cara menerbitkan Surat Teguran.

b. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan yang dilakukan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif yaitu dalam arti tidak hanya mengirim STP atau pun SKP tetapi akan diikuti juga dengan suatu tindakan sita dan juga dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Maka pelaksanaan penagihan aktif akan dijadwalkan berlangsung selama 58 (lima puluh delapan) hari yaitu akan dimulai dengan cara penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, surat perintah, melaksanakan penyitaan, dan juga pengumuman lelang.

5. Surat Teguran

Surat Teguran menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 Ayat 10 berbunyi “Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya”.

Sesuai Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP), Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pejabat menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan, ataupun surat lainnya yang sejenis apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo Penanggung Pajak tidak atau belum melunasi utang pajaknya.

6. Surat Paksa

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa pengertian dari Surat Paksa ialah surat perintah membayar hutang pajak dan juga biaya penagihan pajak. Maka, alasan penagihan pajak dapat dilakukan yaitu dengan menerbitkan Surat Paksa yaitu Penanggung Pajak tidak melunasi hutang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan dan atau surat lain yang sejenis, terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, dan Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah

ditetapkan (Resmi, 2011). Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (KUP tentang PPSP, Pasal 1 Ayat 12).

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan apabila setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, Penanggung Pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya. Selain itu, Surat Paksa diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak serta terhadap Penanggung Pajak yang telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa, Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dengan pernyataan dan penyerahansalinan Surat Paksa dengan cara dibacakan kepada Penanggung Pajak. Kemudian, Jurusita Pajak beserta Penanggung Pajak menandatangani Berita Acara sebagai bukti bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Tahap terakhir adalah penyerahan salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak dan Surat Paksa yang asli disimpan sebagai arsip di kantor pejabat. Adapun apabila dalam pemberitahuan Surat Paksa, Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa dengan alasan bahwa Penanggung Pajak sedang mengajukan keberatan, salinan Surat Paksa ditinggalkan di tempat tinggal atau tempat lain yang tercatat dalam Berita Acara bahwa penanggung pajak menolak menerima Surat Paksa. Dengan demikian, Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

Pengajuan keberatan oleh Penanggung Pajak sama sekali tidak mengakibatkan penundaan penyerahan Surat Paksa.

Dasar Hukum Penagihan dengan Surat Paksa adalah Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa stdd Undang-undang Nomor 19 tahun 2000. Adapun sifat Surat Paksa adalah sebagai berikut:

1. Berkekuatan hukum yang sama dengan *Grosse* putusan Hakim dalam perkara perdata.
2. Berkekuatan hukum pasti (*in kracht van Gewijsde*).
3. Memiliki fungsi ganda yaitu sebagai sarana menagih pajak dan bukan pajak seperti biaya-biaya penagihan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 stdd Undang-Undang Nomor 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, isi Surat Paksa yaitu sekurang-kurangnya Surat Paksa harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Nama Wajib Pajak atau nama Penanggung Pajak.
2. Dasar Penagihan.
3. Besarnya utang pajak.
4. Perintah untuk membayar.

7. Penerimaan Pajak

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 menimbang bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia dengan Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan penerimaan perpajakan merupakan semua penerimaan Negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

Pendapatan pajak dalam negeri disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia dengan Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 4 ialah semua penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa, pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai dan pendapatan pajak lainnya.

Sehingga pendapatan pajak luar negeri disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia dengan Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 5 ialah semua penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Agustinus Paseleng, Agus T. Poputra, Steven J. Tangkuman (2013)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Efektivitas, Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Penerimaan Pajak	Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada tahun 2011 dan 2012 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Manado.
2	Hafifah Nasution Agista Aliffioni (2018)	Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara	Penagihan Pajak, Surat Paksa, Penyitaan, Penerimaan Pajak, Efektivitas	1) Efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa pada tahun 2015 sebesar 44,78%, tahun 2016 sebesar 69,78%, dan tahun 2017 sebesar 29,49%. 2) Efektivitas penagihan pajak dengan Penyitaan pada tahun 2015 sebesar 41,72%, tahun 2016 sebesar 55,55%, dan tahun 2017 sebesar 58,45%.

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				<p>Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penagihan pajak menggunakan Surat Paksa dan Penyitaan pada tahun 2015-2017 tergolong tidak efektif. Hal tersebut diakibatkan masih banyaknya Wajib Pajak yang lalai dan juga adanya Wajib Pajak yang tidak mampu membayar tunggakan pajaknya.</p>
3	Nirsetyo Wahdi, Ratna Wijayanti, Danang (2019)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu	Efektivitas, Kontribusi, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Efektivitas penagihan pajak melalui Surat Teguran tidak efektif, melalui Surat Paksa tidak efektif, dan melalui Penyitaan kurang efektif. Kontribusi penerimaan penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Tengah Satu tergolong sangat kurang.
4	Andreas Rengga, Paulus Juru, Hendrikus Bata (2020)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak	Penagihan dengan Surat Teguran, Penagihan dengan Surat Paksa	1) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dari tahun 2014-2018 adalah tidak efektif.

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maumere		2) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa dari Tahun 2014-2018 adalah tidak efektif. 3) Kontribusi pajak dari jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Maumere dari Tahun 2014-2018 adalah sangat kurang. 4) Proyeksi penerimaan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sampai dengan akhir tahun 2019 mengalami peningkatan.
5	Elda, Mursalin (2020)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur	Surat Teguran, Surat Paksa, Penerimaan Pajak	1) Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur pada tahun 2016-2019, jika dilihat dari segi lembar tergolong efektif, sedangkan dari segi nominal

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				<p>tergolong tidak efektif.</p> <p>2) Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2016-2019 juga tergolong efektif dari segi lembar dalam segi nominal tergolong tidak efektif.</p>
6	Alif Faris Evantri, Alif Iqram Rabiawal, Amarsa Daffa Dwitama, Ferry Irawan (2022)	Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak	Surat Paksa, Kontribusi, Tunggakan Pajak, Penagihan Pajak	<p>1) Masih terdapat kendala dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satunya adalah tingginya tunggakan pajak.</p> <p>2) Salah satu cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih tunggakan pajak dari Wajib Pajak adalah dengan menerbitkan Surat Paksa.</p> <p>Berdasarkan pengolahan data yang telah dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa efektivitas penagihan pajak</p>

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				menggunakan Surat Paksa tergolong belum efektif.
7	Bunga Ahrum Sari, Eko Darmawan Suwandi (2022)	Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kebumen	Pajak, Efektivitas, Kontribusi	<p>1) Efektivitas pencairan pajak melalui penerbitan Surat Teguran di KPP Pratama Kebumen tahun 2018-2020 secara umum mengalami penurunan. Penurunan ini tidak hanya persentase pencapaian, tetapi juga diikuti dengan penurunan jumlah realisasi pencairan pajak.</p> <p>2) Kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kebumen tergolong sangat baik berkontribusi terhadap penerimaan negara.</p>

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
8	Firdian Aditya Putra, Ade Imam Muslim (2022)	Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak	Surat Teguran, Surat Paksa, Pencarian Tunggakan Pajak	Surat Teguran dan Surat Paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak secara parsial dan simultan.
9	Vhika Meirisari, Mutiara Kemala Ratu, Andini Utari Putri (2022)	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak KPP Madya Palembang	Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Penerimaan Pajak	Efektivitas pemungutan pajak tergolong tidak efektif. Penelitian ini diharapkan dapat membantu KPP Madya Palembang untuk meningkatkan efektivitas penagihan pajak.


C. Kerangka Konseptual

Menurut (Kardianti *et al.*, 2018) dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah telah melakukan reformasi pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Dalam *self assesment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan serta tanggung jawab secara langsung dan mandiri untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan kepercayaan yang sudah diberikan, masyarakat diharapkan dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak, sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan Surat Teguran dan Surat Paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak sudah sesuai dengan nominal yang diterbitkan, maka penagihan dengan Surat Paksa tergolong sudah efektif.

Efektifnya penagihan pajak dengan Surat Paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual